

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Batu Tahun 2018 merupakan instrument pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap Tahun Anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER) terhadap kinerja Tahun 2018. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Laporan ini merupakan bentuk transparansi DPMPTSP dan NAKER dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang telah diamanatkan. Laporan ini menyajikan Kebijakan Penanaman Modal, Rencana Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran DPMPTSP dan NAKER.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam laporan ini, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada. Untuk itu kami mengharapkan saran konstruktif dari seluruh pihak terkait penyempurnaan laporan ini di masa datang. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan LAKIP Kota Batu Tahun 2018.

Batu, 15 Januari 2019

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kota Batu**

Drs. BAMBANG KUNCORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	4
1.2 Tugas Fungsi.....	6
1.3 Permasalahan Utama	7
1.4 Isu Strategis	10
1.5 Struktur Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Visi dan Misi	13
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	10
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2018	17
2.1.4 Indikator Kinerja SOPD	18
2.1.5 Indikator Kinerja Utama	17
2.1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	25
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018.....	27
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018.....	28
B. Realisasi Anggaran	34
3.1 Belanja Langsung dan Tidak Langsung	34
3.1.1 Belanja Tidak Langsung	34
3.1.2 Belanja Langsung	35
3.2 Pendapatan	45
3.2.1 Jenis Pelayanan Perizinan	45
3.2.2 Realisasi Pelayanan Perizinan	49
BAB V PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi	12
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas	15
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tahun 2018.....	19
Tabel 2.4 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja	19
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	24
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018	27
Tabel 3.2 Belanja Tidak Langsung Tahun 2018	34
Tabel 3.3 Belanja Langsung Rutin Tahun 2018	35
Tabel 3.4 Belanja Langsung Urusan Program Wajib Tahun 2018 ..	37
Tabel 3.5 Rekapitulasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2018.....	38
Tabel 3.6 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung ...	39
Tabel 3.7 Jenis Perizinan	45
Tabel 3.8 Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2018	49
Tabel 3.9 Target Retribusi Perizinan Tahun 2018.....	53
Tabel 3.10 Rekapitulasi Realisasi Retribusi Perizinan Tahun 2018	54
Tabel 4.1 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	55

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Rangka mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian Inpres ini diganti dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang juga merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 dikatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi: azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, juga sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih

luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Instansi Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada prinsipnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan nasional;

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2018 mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Tahun 2018, perlu disampaikan gambaran terhadap Capaian kinerja Tahun 2018 yang merupakan tingkat keberhasilan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, sejak di tetapkannya pembentukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu. Selanjutnya dalam mengukur kinerja telah ditetapkan Indikator Sasaran selama 5 (lima) tahunan yang telah ditargetkan pertahunnya, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Indikator Sasaran, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Pada dasarnya keberhasilan organisasi untuk menentukan ukuran kinerja yang tepat dan bagaimana menggunakan hasil pengukuran kinerja tersebut akan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Peningkatan kinerja organisasi ini pada akhirnya ditujukan agar organisasi mencapai suatu keunggulan (*excellence*). Pencapaian suatu tingkat kinerja yang baik dapat terlihat dari keberhasilan organisasi tersebut mencapai tujuan organisasi melalui keberhasilan implementasi strateginya. Ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam suatu organisasi dilihat dari segi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi:

- 1) Sulitnya meningkatkan dan memobilisasi pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki untuk peningkatan kinerja organisasi;
- 2) Tidak terbangunnya budaya pelayanan prima (*service excellence*) sebagai budaya peningkatan kinerja organisasi;
- 3) Sumberdaya manusia yang ada bekerja tanpa mengetahui keterhubungannya dengan kinerja organisasi;
- 4) Sumberdaya manusia yang ada sangat jarang atau hampir tidak pernah memberikan masukan strategis (*strategic feedback*) bagi pengembangan kinerja organisasi;
- 5) Sumberdaya manusia yang ada tidak pernah ikut dalam evaluasi pencapaian kinerja organisasi;
- 6) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kinerja organisasi.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Pemerintah merupakan suatu entitas yang memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang dinaunginya, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPPTSP dan Naker) adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan dengan sistem satu pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan

penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

DPMPSTSP dan Naker dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 75 tahun 2016, sebagai Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang melakukan juga bidang ketenagakerjaan. Pelayanan Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan penanaman modal. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Jumlah sumber daya Manusia di DPMPSTSP dan Naker adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) orang yang terdiri dari pegawai yang berstatus PNS sebanyak 54 (lima puluh enam) orang dan pegawai yang berstatus tenaga kontrak sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin:

Laki-Laki : 31 Orang
Perempuan : 30 Orang

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal:

- Pendidikan S2 : 11 Orang
- Pendidikan S1 : 30 Orang
- Pendidikan D IV : 1 Orang
- Pendidikan D III : 3 Orang
- Pendidikan SLTA : 13 Orang

3. Berdasarkan pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan :

- Diklat Pim II : 1 Orang
- Diklat pim III : 6 Orang
- Diklat Pimp IV : 13 Orang

4. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :

NO	GOLONGAN	PANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN
----	----------	---------	--------	------------

1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang	
	Pembina TK I	IV/b	1 Orang	
	Pembina	IV/a	3 Orang	
2.	Penata Tk I	III/d	14 Orang	
	Penata	III/c	9 Orang	
	Penata Muda Tk I	III/b	12 Orang	
	Penata Muda	III/a	1 Orang	
3.	Pengatur Tk.I	II/d	6 Orang	
	Pengatur	II/c	7 Orang	
4.	Tenaga Kontrak	-	7 Orang	

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPMPTSP dan Naker bertugas memberikan pelayanan secara terpadu pada masyarakat/badan hukum pada satu tempat yang didukung oleh beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja. DPMPTSP dan Naker membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Adapun DPMPTSP dan Naker menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- b. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- f. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Permasalahan Utama

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

- a. Identifikasi permasalahan berdasarkan pengembangan potensi daerah.

Permasalahan bidang Penanaman Modal pada DPMPPTSP dan Naker Kota Batu, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sarana prasarana yang memenuhi standar kerja pegawai;
- 2) Perlunya pengembangan profil potensi daerah yang berisi informasi peluang usaha yang layak bagi investor;
- 3) Perlunya strategi pengembangan peluang potensi daerah yang sistematis;
- 4) Perlunya pengumpulan data potensi pengembangan daerah yang existing, dari sektor primer, sektor sekunder maupun sektor tersier baik manual maupun secara elektronik;
- 5) Perlunya menganalisa ketersediaan lahan, potensi bahan baku, infrastruktur, dan daya dukung investasi;

- 6) Belum optimalnya promosi investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - 7) Belum optimalnya penyelenggaraan sistem informasi investasi;
 - 8) Terbatasnya bahan promosi yang komprehensif;
 - 9) Belum tersedianya *bussines plan* investasi;
 - 10) Belum tersedianya master plan promosi investasi;
 - 11) Belum optimalnya kerjasama dengan media;
 - 12) Belum optimalnya kerjasama/kemitraan antara UMKM tingkat Kota dengan pengusaha Nasional/asing;
 - 13) Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam penyampaian LKPM ke PDPPM dan PDKPM;
- b. Identifikasi permasalahan berdasarkan pelayanan perizinan terpadu.

Permasalahan bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, adalah sebagai berikut:

- 1) Masih seringnya pemohon/masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan dengan persyaratan yang belum lengkap, sehingga tidak bisa segera diproses/dilayani. Hal ini dikarenakan didalam Standar Operasional Prosedur (SOP), permohonan perizinan baru dapat dilayani/diproses setelah persyaratannya lengkap, sehingga waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SOP tidak dapat dipenuhi. Untuk itu perlu ditingkatkan sosialisasi tentang pelayanan perizinan kepada masyarakat maupun kepada calon investor untuk datang mengurus langsung perizinan yang bersangkutan sehingga akan meminimalisir pandangan negatif tentang rumitnya mengurus perizinan;
- 2) Masih lemahnya komitmen SOPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Batu dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, baik yang sudah mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan maupun yang belum mendelegasikan kewenangan perizinan dan non perizinan, sehingga Peraturan Walikota Batu nomor 75 tahun 2016 yang

juga mengatur layanan perizinan secara administrasi yang terdapat pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja belum bisa berjalan secara optimal;

- 3) Dalam pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan masih ada masyarakat/calon investor yang “menitip” pengurusan perizinan pada orang lain. Hal ini dapat berdampak buruk bagi proses pelayanan perizinan (melahirkan percaloan);
- 4) Belum terselenggaranya pelayanan perizinan berbasis online yang memudahkan masyarakat dalam kepengurusan perizinan.

c. Identifikasi permasalahan ketenagakerjaan

Adapun permasalahan bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, adalah sebagai berikut:

- 1) Kewirausahaan perlu didorong sehingga menciptakan investasi lokal dan membuka lapangan kerja;
- 2) Besarnya pengangguran terbuka dan jumlah setengah penganggur yang sangat besar;
- 3) Kompetensi calon pencari kerja yang rata-rata masih rendah, sehingga kurang kompetitif;
- 4) Kesempatan kerja lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pencari kerja;
- 5) Rendahnya produktivitas kerja dan rendahnya kesejahteraan pekerja sehingga bersifat multiantara berbagai faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi.
- 6) Kurangnya pemahaman antara pekerja dan pemberi kerja terhadap peraturan ketenagakerjaan;
- 7) Kurang optimalnya penegakan hukum ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial;
- 8) Kurang patuhnya pemberi kerja terhadap implementasi peraturan ketenagakerjaan dan pengupahan serta masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka

- kecelakaan kerja;
- 9) Masih lemahnya lembaga hubungan industrial;
 - 10) Banyaknya kesempatan kerja di dalam daerah yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja daerah akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja;

1.4 Isu Strategis

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi investasi;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
- 3) Perbaikan iklim investasi;
- 4) Peningkatan penempatan tenaga kerja.

1.5 Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu merupakan salah satu unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab kepada Walikota Batu melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang administrasi, dibina dan dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan kewenangan tugas fungsi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu itu sendiri yakni melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi dinas terdiri atas (1) Kepala Dinas, (2) Sekretariat, (3) Bidang Penanaman Modal, (4) Bidang Pelayanan Perizinan, (5) Bidang Pengembangan, Informasi dan Pelayanan Pengaduan, (6) Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, serta (7) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja.


Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu termasuk Organisasi Perangkat Daerah type A

yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta membawahi 3 (tiga) Seksi. Masing-masing Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian berada dibawah dan berMasing-masing Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi dan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Struktur organisasi DPMPTSP dan Naker ditetapkan sebagai mana diperlihatkan pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada Visi dan Misi Kota Batu sebagai berikut:

A. Visi Kota Batu

Desa Berdaya Kota Berjaya Mewujudkan Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera.

Adapun penjelasan visi Kota batu tersebut sebagai berikut:

1. Desa Berdaya Kota Berjaya
Kemandirian dan kemajuan desa adalah pondasi yang kokoh untuk pembangunan kemakmuran dan kesejahteraan Kota Batu;
2. Agro Wisata Internasional
Pembangunan pertanian yang berwawasan lingkungan, sinergis dengan pembangunan pariwisata, dengan produk berstandar kualitas internasional;
3. Berkarakter
Pembangunan berbasis sektor unggulan daerah dan tetap mempertahankan ciri khas budaya, sosial dan pesona alam Kota Batu;
4. Berdaya Saing
Unggul dibidang sumber daya manusia, pertanian, pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
5. Sejahtera
Kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmani, tetapi juga spiritual atau rohani, yang

memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

B. Misi Kota Batu

Tugas dan Fungsi DPMPPTSP dan Naker adalah turut serta mewujudkan misi kedua, misi ketiga dan misi kelima yaitu:

1. Misi kedua: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan kapasitas SDM Kota Batu melalui pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial berbasis pengarusutamaan gender. Sesuai Tugas dan Fungsi DPMPPTSP dan Naker mewujudkan tujuan tersebut dengan cara meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ada di Kota Batu;

2. Misi ketiga: Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan.

Misi ketiga Kota Batu ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan agro wisata, kemandirian dan produktivitas desa. Tujuan ini pada DPMPPTSP dan Naker diwujudkan dengan meningkatkan realisasi nilai investasi;

3. Misi kelima: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

Misi kelima Kota Batu ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk bisa berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut, DPMPPTSP dan Naker melaksanakan proses pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat dan tepat.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Untuk mewujudkan misi Kota Batu yang kedua, ketiga dan kelima, maka perlu dijabarkan kembali menjadi Tujuan dan Sasaran strategis yang operasional sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat
Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi
Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatkan Kesempatan dan Penempatan Tenaga Kerja

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022 dan tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, telah disusun strategi, kebijakan dan program-program serta kegiatan-kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Strategi

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, maka strategi yang ditempuh difokuskan pada pelayanan bidang Penanaman Modal, Perizinan Terpadu, Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial. Berdasarkan kebijakan umum tersebut maka strategi yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu adalah:

- a. Pelayanan atas permohonan bidang penanaman modal, bidang perizinan dan non perizinan serta dilakukan oleh penyelenggara pelayanan terpadu;

- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan sesuai dengan urutan prosedurnya;
 - e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
 - f. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan;
 - g. Peningkatan pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana di bidang Teknologi Informasi;
 - i. Membangun Pusat Penyusunan database dan Sistem Informasi Manajemen perizinan;
 - j. Meningkatkan Iklim investasi yang kondusif;
 - k. Mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi, peningkatan produktivitas kerja, perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan;
 - l. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
2. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Tahun 2018

Pada Tahun anggaran 2018, arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu difokuskan pada peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja, perizinan, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan yang bakal ditempuh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dituangkan

dalam bentuk program, yakni:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
8. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
9. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

2.1.3 Rencana Kerja Tahun 2018

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Ini biasa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 Tahunan. Tabel dibawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada Tahun 2018. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif dan efisien	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	75	-

2.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	410	M
3.	Meningkatnya kesempatan penempatan dan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20	%

2.1.4 Indikator Kinerja OPD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Rumusan penetapan target dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah,	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

	murah, cepat dan tepat	
2.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi
3.	Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan

Tabel 2.4.
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Nilai IKM	Bidang Pengembangan Informasi dan Pengaduan
2.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	Jumlah Investasi	Bidang Penanaman Modal
3.	Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan /jumlah pencari kerja*100	Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang

bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan urusan yang diampu dan sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu mengampu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2018-2022 pada misi kedua Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Seutuhnya Melalui Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, misi ketiga mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Pada Potensi Unggulan dan misi kelima Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang professional yang akan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Mempertahankan keberadaan investasi yang ada, dan menarik investasi baru melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dengan swasta, perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta pembentukan lembaga investasi yang dapat memfasilitasi percepatan proses penanaman modal;
2. Peningkatan dan pemantapan regulasi di bidang investasi, serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah-daerah lain, baik di Indonesia maupun negara-negara lain (*sister city*);
3. Pembangunan bidang ketenagakerjaan diprioritaskan pada aspek peningkatan kompetensi dan daya saing, diarahkan untuk peningkatan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga

kerja yang berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan;

4. Pelaksanaan hubungan industrial melalui pemantapan unsur tripartit untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
5. Pemantapan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan peningkatan produktivitas, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Untuk mengoptimalkan perkembangan investasi dan penanaman modal di Kota Batu perlu didukung dengan pelayanan perizinan yang cepat, tepat dan transparan melalui perizinan satu pintu sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu yang mengacu pada RPJMD 2018-2022, pada Tahun 2018 adalah:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi
2.	Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan

3.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
----	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

2.1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018. Penetapan kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018.

Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah, penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan

dan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dokumen rencana strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2018-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, serta DPA/DPPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018. Adapun penetapan kinerja yang disajikan dibawah ini adalah penetapan kinerja perubahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	75	
2.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	410	M

3.	Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20	%
----	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------	----	---

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan DPMPPTSP dan Naker. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, DPMPPTSP dan Naker telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU).

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2018 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu menggunakan peraturan yang ada, *pertama* untuk melakukan

pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukuran sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil

$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis**”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018

Secara umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2022. Pencapaian kinerja tahun anggaran 2018 sudah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	75	88,31	117 %
2.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	410 M	1.214 M	296 %
3.	Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	20 %	54 %	270 %

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2018. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif

Keberhasilan tujuan strategis tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasarannya adalah “Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Perizinan”

diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu (1) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	Survey Kepuasan Masyarakat

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	Survey Kepuasan Masyarakat	75	88,31	117 %	Sangat Berhasil
Rata rata Prosentase Sasaran					117 %	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat berhasil dengan rata rata capaian sebesar 117 % (Sangat Berhasil). Indikator sasaran tersebut dengan pengukuran tingkat keberhasilan maka dapat disampaikan bahwa:

1. Dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Hal ini terbukti keenambelas unsur pelayanan semua nilai rata-rata di atas nilai persepsi 3 (tiga). Nilai IKM di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu setelah dikonversikan (88,31) berada pada interval 88,31 – 100. Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu adalah baik. Sehingga dari target 75 dapat terealisasi 88,31.

Sasaran Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat, di atas didukung oleh Program:

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
Peningkatan Pelayanan Publik	1. Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan;	344.079.000	277.480.787	80,64	
	2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur;	158.323.000	75.120.000	47,45	
	3. Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	71.605.000	38.861.108	54,27	
	4. Uji Publik Perubahan Perda IMB	174.814.000	1.800.000	1,03	

2. Tujuan Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif (Investasi)

Keberhasilan tujuan strategis tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasaran Pertama adalah “Meningkatkan Realisasi Investasi” diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu (1) Jumlah investasi yang terealisasi.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif bagi Dunia Usaha	Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi	Jumlah investasi yang terealisasi	410M	1.214M	296	Sangat Berhasil
Rata rata Prosentase Pencapaian Sasaran					296%	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut

sangat berhasil dengan rata rata capaian sebesar 296 % (Sangat Berhasil). Indikator sasaran tersebut dengan pengukuran tingkat keberhasilan maka dapat disampaikan bahwa jumlah realisasi investasi pada tahun 2018 sebesar Rp.1.214 milyar. Apabila capaian kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 501 M. Jumlah realisasi investasi tahun 2017 sebesar Rp.1.755 M, 2016 sebesar Rp.1.915 M, 2015 sebesar Rp. 487 M sedangkan tahun 2014 sebesar Rp 401 M. Untuk pertumbuhan nilai investasi pada tahun 2018 sebesar 30 % dengan total investasi sampai dengan tahun 2017 sebesar 4.005 M, 2017 sebesar 78 %, tahun 2016 sebesar 610 %, tahun 2015 sebesar 18,4 % dan untuk tahun 2014 sebesar 17,8 %.

Sasaran Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi, diatas didukung oleh Program:

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;	164.647.800	127.340.100	77,34	
	2. Penyelenggaraan Pameran Investasi;	169.875.500	125.217.016	73,71	
	3. Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	549.399.000	460.302.100	83,78	

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi;	73.860.000	58.614.500	79,36	
	2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	118.657.000	82.596.000	69,61	

3. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Keberhasilan tujuan strategis tersebut dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Sasaran Pertama adalah “Meningkatkan Kesempatan dan Penempatan Tenaga Kerja” diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu (1) Persentase pencari kerja yang ditempatkan.

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatkan Kesempatan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatkan Kesempatan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	20%	54%	270 %	Sangat Berhasil
Rata rata Prosentase Pencapaian Sasaran					270 %	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat berhasil dengan rata rata capaian sebesar 270 % (melebihi target). Indikator sasaran tersebut dengan pengukuran tingkat keberhasilan maka dapat disampaikan bahwa:

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Kartu Kuning pada tahun 2018 sebesar 394 orang dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan 214 orang.

Sasaran Meningkatkan Kesempatan dan Penempatan Tenaga Kerja, di atas didukung oleh Program:

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
--------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------	-----

Program Pembinaan Lingkungan Sosial	1. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat;	534.999.800	282.718.450	52,84	
	2. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat.	98.319.500	0	0	

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
2. Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan dan peningkatan mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	44.968.400	30.481.400	67,78	

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;	114.710.400	87.531.400	76,31	
	2. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai;	33.523.500	32.388.500	96,61	
	3. Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	70.587.500	70.587.500	100	

NAMA PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	KET
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Survei KHL dan Penetapan UMK	236.200.000	173.427.500	73,4	
	2. Sosialisasi Penetapan UMK;	60.000.000	47.565.000	79,2	
	3. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	43.952.500	40.210.500	91,49	

B. REALISASI ANGGARAN

3.1 Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Pada Tahun 2018 melalui Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2018 memiliki sumber pendanaan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dialokasikan anggaran sebesar Rp.10,676,917,688,00 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.5,656,562,288,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.5.020.355.400,00 yang terbagi dalam:

- a. Belanja Langsung urusan OPD sebesar Rp.1.650.855.000,- yang terdiri dari 3 Program dan 15 Kegiatan;
- b. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.3.369.500.400,00 yang dijabarkan dalam 8 Program 20 Kegiatan.

Lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

3.1.1 Belanja Tidak Langsung

- a. Gaji dan Tunjangan
- b. Tambahan Penghasilan PNS

Tabel 3.2
Belanja Tidak Langsung Tahun 2017

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
1	5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,431,008,757,00
2	5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.225.553,531,00
Jumlah			5.656.562.288,00

3.1.2 Belanja Langsung

a. Belanja langsung rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 8) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- 2) Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan Kota Batu.

Tabel 3.3
Belanja Langsung Rutin Tahun 2018

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
I	2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.	2.12.01.01. 01.07	Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.985.000,00
2.	2.12.01.01. 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	657,205,000,00
3.	2.12.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.362.800,00
4	2.12.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.988.200,00
5.	2.12.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.709.000,00
6.	2.12.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.483.920,00
7.	2.12.01.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.205,000,00
8.	2.12.01.01.01.16	Penyediaan makanan dan Minuman	6.741.000,00
9.	2.12.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	215.981.500,00
II	2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.	2.12.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.860.000,00
2.	2.12.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	120.465.500,00
3.	2.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.561.180,00
4.	2.12.01.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	26.250.000,00

		Kantor	
III	2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	2.12.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	26.800,000.00
2	2.12.01.01.05.04	Peningkatan profesionalisme SDM Pelayanan Perizinan Kota Batu	50.700.000,00
Jumlah			1.438.298.100,00

b. Belanja Langsung Urusan Program

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- 1) Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah;
- 2) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 3) Penyelenggaraan Pameran Investasi;
- 4) Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- 1) Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di Bidang Investasi;
- 2) Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha.

3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

- 1) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat;
- 2) Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat.

4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- 1) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- 2) Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai;
- 3) Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI

5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- 2) Survei KHL dan Penetapan UMK;
- 3) Sosialisasi Penetapan UMK.

7. Program Peningkatan Pelayanan Publik

- 1) Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan;
- 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- 3) Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan;
- 4) Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB.

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1) Penyusunan Database Perizinan

Tabel 3.4
Belanja Langsung Urusan Program Wajib
Tahun 2017

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
1.	1.06.2.12.01.01. 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
1.	1.06.2.12.01.01.15.08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	164.647.800,00
2	1.06.2.12.01.01.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	169.875.500,00
3	1.06.2.12.01.01.15.12	Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	549.399.000,00
2.	1.06.2.12.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
1	2.12.2.12.01.01.16.02	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama diBidang Investasi	73.860.000,00
2	2.12.2.12.01.01.16.14	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	118.657.000,00
3.	1.06.2.12.01.01. 22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	
1	1.06.2.12.01.01.22.14	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	534.999.800,00
2	1.06.2.12.01.01.22.16	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	98.319.500,00
4.	2.01.2.12.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
1	2.01.2.12.01.01.16.02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	114.710.400,00
2	2.01.2.12.01.01.16.04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	33.523.500,00
3	2.01.2.12.01.01.16.09	Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	70.587.500,00
5.	2.01.2.12.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
1	2.01.2.12.01.01.15.19	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44.968.400,00
6	2.01.2.12.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
1	2.01.2.12.01.01.17.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian	43.952.500,00

		Perselisihan Hubungan Industrial	
2	2.01.2.12.01.01.17.09	Survei KHL dan Penetapan UMK	182.500.000,00
3	2.01.2.12.01.01.17.14	Sosialisasi Penetapan UMK	46,974.900,00
7.	4.01.2.12.01.01. 39	Program Peningkatan Pelayanan Publik	
1	4.01.2.12.01.01.39.02	Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	344.079.000,00
2	4.01.2.12.01.01.39.27	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	158.323.000,00
3	4.01.2.12.01.01.39.31	Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	71.605.000,00
4	4.01.2.12.01.01.39.35	Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB	174.814.000,00
8.	4.01.2.12.01.01.23	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	
1	4.01.2.12.01.01.23.03	Penyusunan Database Perizinan	586.260.500,00
Jumlah			3.582.057.300,00

Tabel 3.5
Rekapitulasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Tahun 2018

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
I		BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1	5.1.1.	Belanja Pegawai	5.656.562.288,00
II		BELANJA LANGSUNG	
1	1.06.2.12.01.01. 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	883.922.300,00
2	1.06.2.12.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	192.517.000,00
3	1.06.2.12.01.01.22	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	633.319.300,00
4	2.01.2.12.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	218.821.400,00
5	2.01.2.12.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.968.400,00
6	2.01.2.12.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	273.427.400,00
7	2.12.2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.068.661.420,00
8	2.12.2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	292.136.680,00
9	2.12.2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.500.000,00
10	4.01.2.12.01.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	586.260.500,00
11	4.01.2.12.01.01.39	Program Peningkatan Pelayanan Publik	748.821.000,00
Jumlah			5.020.355.400,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,431,008,757,00	3.231.949.054,00	199.059.703,00	94

2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.225.553,531,00	1.497.086.776,00	728.466.755,00	67
---	-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----

Tabel 3.6
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

NO	URAIAN	REALISASI					%	SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	633.319.300,00	13.550.000,00	269.168.450,00	0,00	282.718.450,00	44,64	350.600.850,00
1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	534.999.800,00	13.550.000,00	269.168.450,00	0,00	282.718.450,00	52,84	252.281.350,00
2	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	98.319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.319.500,00
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.968.400,00	0,00	30.481.400,00	0,00	30.481.400,00	67,78	14.487.000,00
3	Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44.968.400,00	0,00	30.481.400,00	0,00	30.481.400,00	67,78	14.487.000,00
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	218.821.400,00	6.000.000,00	184.507.400,00	0,00	190.507.400,00	87,06	28.314.000,00
4	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	114.710.400,00	6.000.000,00	81.531.400,00	0,00	87.531.400,00	76,31	27.179.000,00
5	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	33.523.500,00	0,00	32.388.500,00	0,00	32.388.500,00	96,61	1.135.000,00
6	Perluasan Tenaga Kerja pada Sektor UMSI	70.587.500,00	0,00	70.587.500,00	0,00	70.587.500,00	100,00	0,00
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	273.427.400,00	178.250.000,00	75.605.800,00	0,00	253.855.800,00	92,84	19.571.600,00
7	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	43.952.500,00	15.450.000,00	24.760.500,00	0,00	40.210.500,00	91,49	3.742.000,00
8	Survei KHL dan Penetapan UMK	182.500.000,00	162.800.000,00	11.850.300,00	0,00	174.650.300,00	95,70	7.849.700,00
9	Sosialisasi Penetapan UMK	46.974.900,00	0,00	38.995.000,00	0,00	38.995.000,00	83,01	7.979.900,00
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.068.661.420,00	422.680.450,00	583.769.043,00	0,00	1.006.449.493,00	94,18	62.211.927,00
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.985.000,00	0,00	3.951.700,00	0,00	3.951.700,00	79,27	1.033.300,00
11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	657.205.000,00	422.680.450,00	203.999.800,00	0,00	626.680.250,00	95,36	30.524.750,00
12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.362.800,00	0,00	43.045.580,00	0,00	43.045.580,00	97,03	1.317.220,00
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.988.200,00	0,00	95.485.125,00	0,00	95.485.125,00	94,55	5.503.075,00
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.709.000,00	0,00	7.298.735,00	0,00	7.298.735,00	62,33	4.410.265,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.483.920,00	0,00	10.464.000,00	0,00	10.464.000,00	99,81	19.920,00
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.205.000,00	0,00	12.364.000,00	0,00	12.364.000,00	76,30	3.841.000,00
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	6.741.000,00	0,00	2.440.600,00	0,00	2.440.600,00	36,21	4.300.400,00
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	215.981.500,00	0,00	204.719.503,00	0,00	204.719.503,00	94,79	11.261.997,00
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	292.136.680,00	0,00	123.976.699,00	103.561.170,00	227.537.869,00	77,89	64.598.811,00
19	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.860.000,00	0,00	0,00	9.293.570,00	9.293.570,00	42,51	12.566.430,00
20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	120.465.500,00	0,00	0,00	94.267.600,00	94.267.600,00	78,25	26.197.900,00
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.561.180,00	0,00	98.149.899,00	0,00	98.149.899,00	79,43	25.411.281,00
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	26.250.000,00	0,00	25.826.800,00	0,00	25.826.800,00	98,39	423.200,00

NO	URAIAN	REALISASI					%	SISA ANGGARAN
		ANGGARAN	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.500.000,00	0,00	46.763.558,00	0,00	46.763.558,00	60,34	30.736.442,00
23	Pendidikan dan Pelatihan Formal	26.800.000,00	0,00	15.945.000,00	0,00	15.945.000,00	59,50	10.855.000,00
24	Peningkatan Profesionalisme SDM Pelayanan Perijinan Kota Batu	50.700.000,00	0,00	30.818.558,00	0,00	30.818.558,00	60,79	19.881.442,00
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	883.922.300,00	114.100.000,00	598.759.216,00	0,00	712.859.216,00	80,65	171.063.084,00
25	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	164.647.800,00	114.100.000,00	13.240.100,00	0,00	127.340.100,00	77,34	37.307.700,00
27	Penyelenggaraan Pameran Investasi	169.875.500,00	0,00	125.217.016,00	0,00	125.217.016,00	73,71	44.658.484,00
28	Promosi Kerjasama Investasi Event Khusus	549.399.000,00	0,00	460.302.100,00	0,00	460.302.100,00	83,78	89.096.900,00
9	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	192.517.000,00	0,00	141.210.500,00	0,00	141.210.500,00	73,35	51.306.500,00
29	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	73.860.000,00	0,00	58.614.500,00	0,00	58.614.500,00	79,36	15.245.500,00
30	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	118.657.000,00	0,00	82.596.000,00	0,00	82.596.000,00	69,61	36.061.000,00
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	586.260.500,00	475.045.000,00	72.071.800,00	0,00	547.116.800,00	93,32	39.143.700,00
31	Penyusunan Database Perijinan	586.260.500,00	475.045.000,00	72.071.800,00	0,00	547.116.800,00	93,32	39.143.700,00
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik	748.821.000,00	274.600.000,00	118.661.895,00	0,00	393.261.895,00	52,52	355.559.105,00
32	Peninjauan dan Evaluasi Kelayakan Perijinan	344.079.000,00	274.600.000,00	2.880.787,00	0,00	277.480.787,00	80,64	66.598.213,00
33	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	158.323.000,00	0,00	75.120.000,00	0,00	75.120.000,00	47,45	83.203.000,00
34	Penyediaan Informasi dan Kelengkapan Pendaftaran Perijinan	71.605.000,00	0,00	38.861.108,00	0,00	38.861.108,00	54,27	32.743.892,00
35	Uji Publik dan Pembahasan Perubahan Perda IMB	174.814.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1,03	173.014.000,00
	JUMLAH	5.020.355.400,00	1.484.225.450,00	2.244.975.761,00	103.561.170,00	3.832.762.381,00	76,34	1.187.593.019,00

3.1 Pendapatan

3.2.1. Jenis Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terdapat pelimpahan wewenang sebanyak 111 jenis perizinan dan 6 jenis pelayanan non-perizinan sebagai berikut:

Tabel 3.7
JENIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
A	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Rencana Kota (KRK). 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung. 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung. 4. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. 5. Izin Penggunaan Sumber Daya Air. 6. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan. 7. Izin Reklame. 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 9. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan. 10. Izin Lokasi
B	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 11. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah. 12. Izin Pembangunan Rumah Susun. 13. Pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun. 14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
C	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 15. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal PAUD Pendirian Taman Pengasuhan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak. 16. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 17. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). 18. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

		(PNF) Taman Bacaan Masyarakat (TBM). 19. Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Masyarakat.
D	Kesehatan	20. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter. 21. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). 22. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 23. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) 24. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 25. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 26. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) 27. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 28. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO). 29. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO). 30. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT). 31. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT). 32. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) 33. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP) 34. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) 35. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) 36. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E). 37. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 38. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D. 39. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D. 40. Izin Puskesmas. 41. Izin Penyelenggaraan Optikal. 42. Izin Pendirian Klinik. 43. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA). 44. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) 45. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). 46. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS). 47. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM). 48. Surat Izin Kerja Perkam Medis (SIK Perkam Medis). 49. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK). 50. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). 51. Surat Izin Apotek. 52. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM). 53. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-

		TKV). 54. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT). 55. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik. 56. Izin Pedagang Eceran Obat. 57. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan dan Restoran 58. Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga 59. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Depo Air Minum (DAM) 60. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel 61. Sertifikat Perusahaan Kesehatan Rumah Tangga (SPKRT).
E	Perhubungan	62. Izin Trayek Angkutan. 63. Izin Operasi Angkutan. 64. Izin Usaha Angkutan. 65. Analisis Dampak Lalu Lintas. 66. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
F	Tenaga Kerja	67. Izin Lembaga Pelatihan Kerja. 68. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja. 69. Izin Tempat Penampungan Calon TKI. 70. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS). 71. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus. 72. Pengesahan Peraturan Perusahaan. 73. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 74. Surat Bukti Pelaporan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja. 75. Pemberitahuan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. 76. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 77. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
G	Pariwisata dan Kebudayaan	78. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata. 79. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata. 80. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata. 81. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata. 82. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman. 83. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi. 84. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

		<p>Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.</p> <p>85. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran.</p> <p>86. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata.</p> <p>87. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata.</p> <p>88. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata.</p> <p>89. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta.</p> <p>90. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Spa.</p>
H	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	<p>91. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).</p> <p>92. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT).</p> <p>93. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).</p> <p>94. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p> <p>95. Izin Usaha Industri (IUI).</p> <p>96. Tanda Daftar Gudang (TDG).</p> <p>97. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).</p> <p>98. Izin Usaha Simpan Pinjam.</p> <p>99. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.</p> <p>100. Izin Pemakaian Kios/Lapak/Los Bedak Pasar</p>
I	Pertanian	<p>101. Izin Usaha Tanaman Pangan.</p> <p>102. Izin Usaha Hortikultura.</p> <p>103. Izin Usaha Perkebunan.</p> <p>104. Izin Usaha Peternakan</p> <p>105. Izin Usaha Perikanan.</p> <p>106. Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen.</p> <p>107. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan</p>
J	Lingkungan Hidup	<p>108. Izin Lingkungan.</p> <p>109. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.</p> <p>110. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.</p> <p>111. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3.</p>
K	Pelayanan Nonperizinan	<p>112. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.</p> <p>113. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan.</p> <p>114. Pelayanan Informasi dan Pengaduan.</p> <p>115. Rekomendasi Penerbitan Paspor Calon TKI.</p>

	116. Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja. 117. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.2. Realisasi Pelayanan Perizinan

Tabel 3.8
Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2018

NO	SEKTOR	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Keterangan Rencana Kota (KRK)	418
		Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	771
		Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung	-
		Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	-
		Izin Penggunaan Sumber Daya Air	-
		Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan	-
		Izin Reklame	-
		Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	37
		Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan	51
		Izin Lokasi	-
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-
		Izin Pembangunan Rumah Susun	-
		Pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun	-
		Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-
3	Pendidikan	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal PAUD Pendirian Taman Pengasuhan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak	63
		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	-
		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	-
		Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	-
		Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Masyarakat	22

4 Kesehatan	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter	
	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	47
	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	80
	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	1
	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	24
	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	18
	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)	
	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	5
	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	
	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	
	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	
	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	
	Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)	
	Surat Izin Kerja Ortosis Protetis (SIKOP)	
	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	4
	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	
	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	
	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	1
	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D	1
	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D	
	Izin Puskesmas	
	Izin Penyelenggaraan Optik	
	Izin Pendirian Klinik	3
	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)	
	Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT)	
	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	790
	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	2
	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	19
	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	15

		Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	
		Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	1
		Surat Izin Apotek	
		Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	-
		Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	
		Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	3
		Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	1
		Izin Pedagang Eceran Obat	
		Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan dan Restoran	
		Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga	
		Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Depo Air Minum (DAM)	
		Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel	
		Sertifikat Perusahaan Kesehatan Rumah Tangga (SPKRT)	
6	Perhubungan	Izin Trayek Angkutan	287
		Izin Operasi Angkutan	
		Izin Usaha Angkutan	32
		Analisis Dampak Lalu Lintas	
		Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
6	Tenaga Kerja	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	
		Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	
		Izin Tempat Penampungan Calon TKI	1
		Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS)	
		Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan	
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	
		Surat Bukti Pelaporan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja	
		Pemberitahuan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	
		Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
		Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	
7	Pariwisata dan Kebudayaan	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	

		Jasa Perjalanan Wisata	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman	51
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta	
		Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Spa	
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	
		Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)	
		Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	
		Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	260
		Izin Usaha Industri (IUI)	114
		Tanda Daftar Gudang (TDG)	5
		Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
		Izin Usaha Simpan Pinjam	
		Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	
		Izin Pemakaian Kios/Lapak/Los Bedak Pasar	
9	Pertanian	Izin Usaha Tanaman Pangan	
		Izin Usaha Hortikultura	
		Izin Usaha Perkebunan	
		Izin Usaha Peternakan	
		Izin Usaha Perikanan	
		Izin Usaha Obat Hewan untuk Produsen	
		Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan	
10	Lingkungan Hidup	Izin Lingkungan	
		Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	
		Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3	
		Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk	

		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	
		Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	
		Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	
11	Pelayanan Nonperizinan	Pelayanan Informasi dan Pengaduan	
		Penerbitan Rekomendasi Paspor Calon TKI	
		Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja	
		Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)	
12	LAIN-LAIN	Legalisir Klaim BPJS	
		Penutupan Usaha	
		Penghapusan Usaha	
		Pencabutan Berkas	
TOTAL			3.293

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, terdapat beberapa jenis perizinan yang memiliki retribusi antara lain:

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi
3. Retribusi pemberian izin trayek kepada Badan

Adapun target retribusi perizinan tertentu pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Target Retribusi Perizinan Tahun 2018

No	Jenis Retribusi	Target (Rp)
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2.858.007.500
2.	Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi.	100.000.000
5.	Retribusi pemberian izin trayek kepada Badan	50.000.000
Total		3.008.007.500

Realisasi pendapatan hasil retribusi perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.3.008.007.500,00 dan teralisasi sebesar Rp.995.403.900,00 atau teralisasi sebesar 33,09%. Untuk lebih jelasnya lihat table berikut.

Tabel 3.10
Rekapitulasi Realisasi Retribusi Perizinan Tahun 2018

No	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Ket
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2.858.007.500,00	986.717.000,00	34,52%	
2.	Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	100.000.000	6.580.000,00	6,58%	
3.	Retribusi pemberian izin trayek kepada Badan	50.000.000	1.925.000	3,85 %	
4.	Denda IMB	-	91.200,00	-	
5.	Denda Trayek		700,00	-	
6.	Pendapatan lain-lain		90.000,00	-	
Jumlah		3.008.007.500,00	995.403.900,00	33,09 %	

BAB IV

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Secara umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator pada Tahun 2018 rata-rata mencapai 263 % yang berarti tercapai dengan sangat baik.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai 66.23 % dari total anggaran Belanja Langsung Rp. 5.020.355.400 dengan realisasi Rp 3.832.762.381.00

Tabel 4.1
Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Capaian	Kategori
1		2	4	6
1.	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatkan pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat	117	Sangat Berhasil

2.	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	296 %	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Meningkatkan kesempatan dan penempatan tenaga kerja	270 %	Sangat Berhasil

Beberapa isu strategis yang di hadapi DPMPSTP dan Naker dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- 5) Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi investasi;
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
- 7) Perbaikan iklim investasi;
- 8) Peningkatan penempatan tenaga kerja

Kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi mutlak diperlukan, begitu juga di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu. Permasalahan utama terkait dengan SDM di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas SDM yang mampu mendukung pelayanan perizinan.
2. Tenaga sumber daya manusia masih kurang.

Dilihat dari Peraturan Perundangan dan Sistem Tata Laksana

1. Regulasi tingkat daerah belum bisa dimplementasikan secara optimal.
2. Jenis pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu sebanyak 117 jenis izin di Tahun 2018, sehingga perlu dievaluasi kembali jenis-jenis izin yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Didalam pelayanan perizinan masih belum terstruktur dengan baik, sehingga pelayanan masih belum optimal.

Didalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus melibatkan OPD terkait dengan perizinan. Adapun permasalahan utama sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinergitas antar OPD perlu ditingkatkan;
2. Belum adanya persamaan persepsi antar OPD terkait dengan konsep pelayanan perizinan satu pintu.

Uraian singkat terstruktur strategi kebijakan, maupun terobosan operasional untuk menyelesaikan hambatan dan atau permasalahan

1. Terbatasnya kualitas SDM yang mampu mendukung pelayanan perizinan. Upaya pemecahan permasalahan:
 - Peningkatan SDM melalui diklat, pelatihan, seminar, lokakarya dan sejenisnya terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu.
 - Peningkatan disiplin dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
2. Tenaga sumber daya manusia masih kurang. Upaya pemecahan permasalahan:
 - Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan staf di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu adanya penambahan staf teknis dan non teknis.